

ABSTRAK

Tenaga kerja merupakan aset fundamental pembangunan nasional, namun praktik penahanan ijazah masih marak terjadi di berbagai sektor industri Indonesia. Perusahaan menggunakan praktik ini untuk mengikat loyalitas pekerja, padahal ijazah adalah hak pribadi yang tidak dapat dijadikan alat pengikat secara hukum. Dampaknya bersifat multidimensional, baik secara psikologis, ekonomis, dan sosial. Serta bertentangan dengan semangat UUD NRI 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas praktik penahanan ijazah tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis implikasinya terhadap hak-hak normatif pekerja, serta merumuskan strategi mitigasi beserta mekanisme penegakan hukum yang efektif guna mencegah dan menanggulangi praktik tersebut secara komprehensif dan berkesinambungan di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, dengan *spesifikasi* penelitian *deskriptif-analitis*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara kepada tenaga kerja yang berdampak. Penelitian ini juga diperkuat dengan teknik pengumpulan data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Dengan mencantumkan undang-undang, serta peraturan yang relevan dengan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dampaknya meliputi tekanan mental, pembatasan mobilitas karier, dan ketimpangan kuasa antara pekerja dan pemberi kerja. Praktik ini berlanjut akibat sempitnya lapangan kerja, lemahnya pengawasan, stigma sosial, dan keterbatasan akses hukum. Strategi mitigasinya mencakup tiga tahap: preventif melalui penyusunan kebijakan komprehensif dan sistem pengawasan efektif; represif melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses, mediasi, dan sanksi administratif tegas; serta transfer risiko dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi serikat pekerja.

Kata kunci: Penahanan Ijazah; Legalitas; Dampak; Strategi mitigasi